

UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM



**Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Sebagai
Pengawas Internal Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah**

Kabupaten Bengkulu Selatan

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

HARRYR RADITYA FAUZI

B1A110011

BENGKULU

2014

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harrys Raditya Fauzi

NPM : B1A110011

Jurusan/Prog. Studi : Hukum Administrasi Negara dan Ketatanegaraan

Fakultas : Hukum

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia menerima sangsi atas perbuatan tersebut.

Bengkulu, Juni 2014

HARRYS RADITYA FAUZI

NPM. B1A110011

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ Jangan pernah menyerah terhadap masalah yang besar karena itu membawa mu untuk menjadi orang yang besar.
- ❖ Jangan mengeluhkan masalah yang datang dalam hidupmu, terkadang kamu harus merasakan sakit untuk dapat mensyukuri bahagia.
- ❖ Setiap hari ada ujian yang berbeda dan semakin hari ujian semakin berat, karena kita dianggap mampu menghadapinya, karena kita adalah pemenang.
- ❖ Life is 10% what happens to you and 90% how to you respond it
- ❖ Every moment is like gold, you'll remember when you're old
- ❖ Allah gives the hardest battles to his strongest soldiers.

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada :

- Kedua orang tuaku Ayah dan Ibu Drs. Fauzi dan Diah Winarsih S.H terimakasih semua atas doa, dukungan moril maupun materiil yang tidak akan bisa arys balas sampai kapanpun, tiada hal paling bahagia selain menjadi anak dari ayah dan ibu, terimakasih atas semua pelajaran kehidupan, kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan yang Ayah Ibu ajarkan, sehingga arys bisa menjadi seperti sekarang ini, semoga arys bisa menjadi apa yang ayah ibu harapkan. semua akan indah pada waktunya yah,bu. Aamiin
- Untuk saudaraku Mbak Indah Permata Dewi S.iKom terimakasih atas dukungan,semangatnya dan yang setiap pagi udah siapin sarapan walaupun harus siap-siap kekantor.sukses ya mbak.
- Untuk My Twin Kevin Raditya Fauzi S.E terimakasih atas dukungan yang tiada hentinya dan selalu meberikan motivasi agar aku segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga cepat dapat kerja ya vin.

- Untuk Siska Octa Melinda terimakasih selalu menemani dalam suka dan duka, yang tiada hentinya memberikan motivasi dan semangatnya, masukkan dalam proses pembuatan skripsi ini, semoga cepet nyusul gelar sarjana S.H nya ya. Jangan tidur mulu.
- Untuk Pakde Triyogo, Bunda Elly, dan Eyang, terimakasih sudah menjadi orang tua pengganti selama arys menempuh pendidikan di Bengkulu.
- Untuk sepupu ku mbak keke, mbak tila, mas niko, kak soni, mbak ika, dimas dan almh mbak adek, dan semua yang tidak bisa disebutkan satu per satu terimakasih motivasi dan semangatnya sampai selesainya skripsi ini.
- Untuk semua keluarga besar Murman Affandi dan Hamzah Syamsudin yang tidak bisa diucapkan satu per satu saya ucapkan terima kasih atas pengalaman dan semangat yang tiada hentinya.
- Untuk sahabat semua teman seperjuangan baik dari masa SD, SMP, dan SMA untuk Devra, martha, Aviz, Alviq, Adi S, Adi G, Veni, Tari, Nadya, Ayu, Tia semoga kalian semua dapat menyelesaikan kuliah kalian dengan lancar dan dapat berkumpul kembali hingga kita tua nanti.
- Almamaterku Fakultas Hukum

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah Swt., karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tugas Dan Fungsi Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan”** tepat pada waktunya.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik terhadap kalangan akademis maupun para praktisi dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana.

Skripsi ini berisi gambaran mengenai bagaimana tugas dan fungsi inspektorat daerah sebagai pengawas internal dalam pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sehingga mudah-mudahan bisa menjadi masukan untuk berbagai pihak terutama untuk inspektorat daerah dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah.

Di dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam membimbing penulis, dan turut mewarnai kehidupan Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak M. Abdi., S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

2. Bapak Dr. Elektison Somi, S.H., M.Hum. meluangkan waktu ditengah – tengah kesibukannya memberikan memberikan arahan, bimbingan, petunjuk, dan kesabarannya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Katamelem S Meiliala, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberi nasehat, bimbingan, dorongan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Iskandar, S.H., M.Hum selaku ketua penguji yang telah banyak memberikan masukan, kritik yang membangun guna terselesinya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Amancik, S.H.,M.Hum selaku sekretaris penguji yang juga telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran yang membangun guna terselesainya skripsi ini.
6. Para Dosen dan Staf Tata Usaha dan Akdemik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
7. Keluargaku yang banyak memberi support, kasih sayang selama ini.
8. Teman-teman seperjuangan Angkatan Tahun 2010 terutama kepada anak EM, Annisa, Maria, Darwin, Danil, Yurry, dan Bobby serta anak HTN/HAN 10' Mbak Hesti, Jujun, Cici, Nadia, Ujek, Febri, Agung Brill, Yazid, Aprizen, Nora, Nandra, Roni terima kasih atas kebersamaan dan kekompakaannya. Kepada teman-teman satu angkatan lainnya Nico, Atun, Echa, Maya, Indah, Enchum, Lega, Anisa Sito, Pucol, Randy, Heru, Septa, Seseq-Sidiq, Ingrid, Rully, Hanief, Pindo, Acep. semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses kedepannya nanti. Aamiin.
9. Teman-temanku di Ekonomi Manajemen 2010, Fsyah, Billy, Febrian, Andytha, Yogi, Rio, Lia, Ian, Utman dan Novi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis serta mendukung dan mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu penulis menerima segala saran dan kritik yang berguna sebagai perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bengkulu, Juni 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Pemikiran	8
E. Keaslian Penelitian	10
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Metode Penentuan Populasi dan Sampel	13
4. Metode Pengumpulan Data (Jenis dan Sumber Data)	14
5. Pengolahan Data	16
6. Analisis Data	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	19

B. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Internal	24
C. Tinjauan Umum Tentang Inspektorat Daerah	29
BAB III Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan	35
A. Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.....	35
B. Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal dalam Pengelolaan keuangan Daerah.....	45
C. Pemeriksaan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.....	53
BAB IV Hambatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Pengawasan Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.....	68
BAB V Kesimpulan dan Saran.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran	10
Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan	44

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Rekapitulasi Pemeriksaan Reguler Tahun 2012	55
Tabel 2. Rekapitulasi Pemeriksaan Reguler Tahun 2013	57
Tabel 3. Rekapitulasi Pemeriksaan Khusus tahun 2012	61
Tabel 4. Rekapitulasi Pemeriksaan Khusus 2013	61

ABSTRAK

Salah satu bentuk pengawasan administrasi umum pemerintahan yang dilakukan Inspektorat Daerah adalah pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan pengawasan keuangan daerah yang harusnya dilakukan oleh Inspektorat Daerah memang sudah dilakukan tapi tidak berjalan secara efektif, hal ini terbukti masih adanya penyelewengan-penyelewengan dana APBD yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan yang masuk ke ranah hukum dan tidak dapat dicegah oleh Inspektorat Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan fungsi *inspektorat* daerah sebagai pengawas internal dalam pengelolaan keuangan daerah kabupaten Bengkulu Selatan dan untuk mengetahui hambatan *Inspektorat* Daerah kabupaten Bengkulu Selatan dalam melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan daerah kabupaten Bengkulu Selatan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diolah dengan tahapan *editing* dan *coding*, kemudian dilakukan analisis kualitatif untuk mendeskripsikan dengan kata-kata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya *inspektorat* daerah kabupaten Bengkulu Selatan belum dapat melaksanakan perannya secara optimal khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, terbukti dengan adanya kecurangan instansi untuk memperoleh keuntungan dari keuangan daerah yang dikelola dalam SKPD. Bahwa berbagai hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan *inspektorat*, namun hambatan yang paling berpengaruh dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah adalah kebijakan Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan yang kurang mengalokasikan dana sarana dan prasarana yang untuk Inspektorat dalam melakukan pengawasan.

Kata kunci : Tugas, dan Fungsi, *inspektorat*, Daerah

ABSTRACT

General administrative supervision form of government is the Regional Inspectorate supervision of local financial management. Area of financial supervision should be carried out by the Regional Inspectorate is already done but did not run effectively, this proves the persistence of abuses committed by local budget officials of Local Government in South Bengkulu entering into the realm of law and can not be prevented by the Regional Inspectorate. This study aims to determine the duties and functions of the regional inspectorate as an internal watchdog in the financial management of the district of South Bengkulu and to identify barriers to the Regional Inspectorate South Bengkulu district in the internal controls of the financial management of the district of South Bengkulu. This study uses empirical legal research with the descriptive nature of the research. Source of data used is primary data and secondary data. The data were processed with the stages of editing and coding, then performed a qualitative analysis to describe with words. The results showed that in carrying out its duties inspectorate South Bengkulu district can not carry out its role optimally, especially in the areas of financial management, evidenced by the fraud agency to obtain financial benefit from the managed area on education. That the various obstacles encountered in the implementation of the supervision carried inspectorate, but the barriers are the most influential in the area of financial management oversight is Government policy South Bengkulu less allocates funds for facilities and infrastructure Inspectorate in monitoring.

Keywords: Duties and Functions of the Regional inspectorate

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, konsepsi tersebut di satu sisi mengukuhkan keberadaan daerah sebagai bagian nasional, tetapi di sisi lain memberikan stimulan bagi masyarakat daerah untuk mengartikulasikan semua kepentingannya termasuk masalah otonomi daerah dalam sistem hukum dan kebijakan nasional.¹

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut UUD 1945, Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Hal ini berarti bahwa pada prinsipnya, semua urusan daerah bersifat otonom atau desentralisasi, kecuali jika dalam undang-undang menentukan suatu urusan tertentu sebagai urusan pemerintah pusat.

Desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya, salah satu contoh dari urusan daerah adalah mengenai pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Selanjutnya dalam Undang–Undang No. 32 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia

¹ Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. Hlm. 1

Tahun 2004 Nomor 125 Tanggal 15 Oktober 2004) jo Undang-undang No. 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tanggal 28 April 2008), Pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa “Urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi beberapa bidang yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 tanggal 9 Desember 2005), Pasal 19 menyatakan bahwa Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember yang berisi daftar sistematis yang memuat penerimaan dan pengeluaran daerah selama 1 tahun (1 Januari sampai 31 Desember) tahun berjalan. Pengaturan, pengurusan dan pengelolaan keuangan daerah, dilakukan setiap tahunnya dari 1 Januari sampai 31 Desember dalam tahun yang sama pada pemerintah daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang biasa disebut dengan “Anggaran Daerah.”

Peraturan perundang-undangan pada dasarnya memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan tindakan di bidang keuangan, maka sudah tentu pemerintah juga melakukan pengawasan pada berbagai aktivitas daerah yang berhubungan dengan anggaran daerah tersebut.

Dalam kaitannya dengan pengawasan keuangan daerah, D.J Mamesah menyatakan bahwa obyek dari pengawasan keuangan daerah tidak dititikberatkan

pada sektor anggaran belanja daerah saja tetapi juga mencakup anggaran pendapatan daerah.”²

Tata kelola keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yakni dengan melakukan pembinaan dan pengawasan dalam setiap kegiatan yang terkait keuangan daerah, sehingga dapat tercipta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Peran dan fungsi pengawasan di daerah merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, karena dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah sering terjadi penyelewengan, pemborosan, penyalahgunaan uang daerah, pengelembungan harga (*mark-up*), serta tindakan korupsi lain dalamnya. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dikalangan aparat pemerintah daerah, salah satunya disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang ada dalam tubuh pemerintah daerah itu sendiri.”³

Lembaga pengawasan Inspektorat Daerah dalam hal ini memiliki peran penting dalam menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Jadi dengan keakuntabilitasnya ini, semua kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan hasilnya kepada Pemerintah Daerah itu sendiri dan Pemerintah Pusat.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan. Salah satu bentuk pengawasan administrasi umum pemerintahan yang dilakukan Inspektorat Daerah adalah pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui pengusutan atas adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.

² D.J Mamesah, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 130.

³ Situmorang, Victor M. dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 28

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Tanggal 20 November 2007), dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah kabupaten/kota.

Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal harusnya benar-benar independent dan tidak memihak serta menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun saat ini, kenyataannya menunjukkan bahwa ada beberapa Inspektorat Daerah Kabupaten di Wilayah Propinsi Bengkulu yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, contohnya Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Pelaksanaan pengawasan keuangan daerah yang harusnya dilakukan oleh Inspektorat Daerah memang sudah dilakukan tapi tidak berjalan secara efektif, hal ini terbukti masih adanya penyelewengan-penyelewengan dana APBD yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan yang masuk ke ranah hukum dan tidak dapat dicegah oleh Inspektorat Daerah. Penyelewengan dana APBD tersebut ada yang telah diproses secara hukum dan ada yang masih menjadi sorotan media karena dicurigai terjadinya penyelewengan pengelolaan keuangan daerah. Contohnya adalah kasus-kasus berikut, yaitu :

Berdasarkan hasil bacaan penulis pada tanggal 20 Januari 2014, pada koran online Harian Rakyat Bengkulu, di Bengkulu, menyebutkan bahwa “Setelah 2 bulan melakukan penyelidikan, sejak 29 Agustus 2012 lalu, akhirnya Kejari Manna menaikkan status penyelidikan dugaan mark-up harga pengadaan benih sawit ke tingkat penyidikan. Malahan Kajari Manna H. Raswali Hermawan, SH, MH melalui Kasipidsus Adi

Purnama, SH, MH telah menetapkan 2 tersangka mark up proyek pengadaan di Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) senilai Rp 750 juta itu, kemarin (30/10). “Antara dana yang dikeluarkan APBD Bengkulu Selatan 2012 dalam pengadaan kecambah bibit sawit itu dalam realisasinya kuat indikasi mark up (penggelembungan) harga. Berapa besar mark upnya dan menjadi nilai kerugian Negara itu masih diaudit oleh BPKP Bengkulu.”⁴

Selanjutnya pada koran online Harian Rakyat Bengkulu, tanggal 22 Januari 2014, menyebutkan “bahwa upaya pihak Kejaksaan Negeri Manna untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) BS mendapat dukungan dari DPRD BS. Samsu Hermanto SH selaku anggota Komisi C DPRD BS memberikan apresiasi terhadap Kejari Manna atas upayanya untuk mengusut dugaan tersebut. “Saya sangat setuju jika semua kasus korupsi di BS ini diusut, tapi hingga tuntas dan jangan hanya setengah hati,” ujar politisi PDIP tersebut. Menurutnya, jika Kejari Manna benar-benar serius mengusut kasus tersebut hingga tuntas, maka akan diketahui apakah ada kerugian negara atau tidak. Sebab jika melihat kinerja Kejari Manna selama ini banyak menimbulkan pertanyaan di tengah-tengah masyarakat, karena banyak pengusutan kasus korupsi yang belum ada titik terangnya, apakah proses berlanjut atau dihentikan. Seperti kasus dana PKK sekitar Rp 400 juta, penyidikan dana insentif daerah (DID) senilai Rp 20 M dan masih banyak lagi pengusutan lainnya yang belum ada kabarnya. “Saya hanya berharap tidak hanya wacana semata dalam pengusutan setiap dugaan tindak pidana korupsi di BS, namun hingga jelas apakah ada bukti kerugian negaranya atau hanya sekedar isu,” tandas yang akrab disapa To Zuar ini.”⁵

Dari kasus-kasus diatas menandakan bahwa dalam hal ini Inspektorat Daerah lemah dalam melakukan pengawasan SKPD, terutama dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah, karena memiliki berbagai macam hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap laporan hasil pertanggungjawaban dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Salah satu hambatan lemahnya Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan adalah kurangnya sarana dan prasarana. Inspektorat sebagai pengawas

⁴<http://harianrakyatbengkulu.com/kejari-manna-tetapkan-dua-tersangka-korupsi-benih-sawit/> Diakses Tanggal 20 Januari 2013, Pukul 13.00 WIB.

⁵ <http://www.spdi.eu/tag/kejari-manna/> Diakses Tanggal 22 Januari 2013, Pukul 14.30 WIB.

internal harusnya dapat mencegah jika dalam pemeriksaan laporan keuangan SKPD terdapat kerugian negara, sehingga kerugian negara tersebut dapat segera dikembalikan oleh SKPD yang bersangkutan sebelum masuk ke ranah hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah lebih mendalam dalam penulisan skripsi dengan judul **“Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka identifikasi masalah yang diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat daerah sebagai pengawas internal dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan daerah kabupaten Bengkulu Selatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan kompleksitas permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka penulis memiliki tujuan yaitu :

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal dalam pengelolaan keuangan daerah kabupaten Bengkulu Selatan
- b. Untuk mengetahui apa menjadi faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

2. Manfaat Penelitian :

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini ada 2 macam, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Bagi mahasiswa sebagai bahan referensi dan menambah pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Hukum terutama mahasiswa bagian Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara, maupun bagi mahasiswa yang berminat untuk memperdalam pengetahuan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan, khususnya pengawasan oleh Badan Inspektorat Daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dapat memberi sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara Pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan

Sebagai bahan kontribusi bagi Badan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara

efektif dan efisien dalam rangka mengurangi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah Bengkulu Selatan.

2) Bagi Masyarakat

Sebagai bahan untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir kritis bagi masyarakat mengenai proses pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah paparan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian dibutuhkan agar dapat menjelaskan secara komprehensif setiap variabel yang terkait dengan substansi penelitian, termasuk penjelasan dan penegasan secara komprehensif asal-usul atau alasan pemilihan variabel yang diteliti sehingga variabel-variabel yang ada dan rumusan masalah/identifikasi masalah semakin jelas arah yang akan dicarikan jawabannya dalam kegiatan penelitian.⁶

Tugas adalah pekerjaan yang tanggungjawab seseorang. Pekerjaan yang dibebankan, sesuatu yang wajib dilakukan atau ditentukan untuk perintah agar melakukan sesuatu dalam jabatan tertentu. Adanya suatu pekerjaan merupakan kegiatan yang telah direncanakan dalam sebuah organisasi. Tanpa organisasi tidak mungkin seseorang dapat pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksud adalah disini adalah tugas yang diberikan atasan kepada bawahan sebagai tanggungjawab suatu jabatan/ bidang dalam organisasi.

⁶ Tim penyusun Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Untuk Sarjana Hukum (S1)*, Bengkulu, 2014, hlm. 74

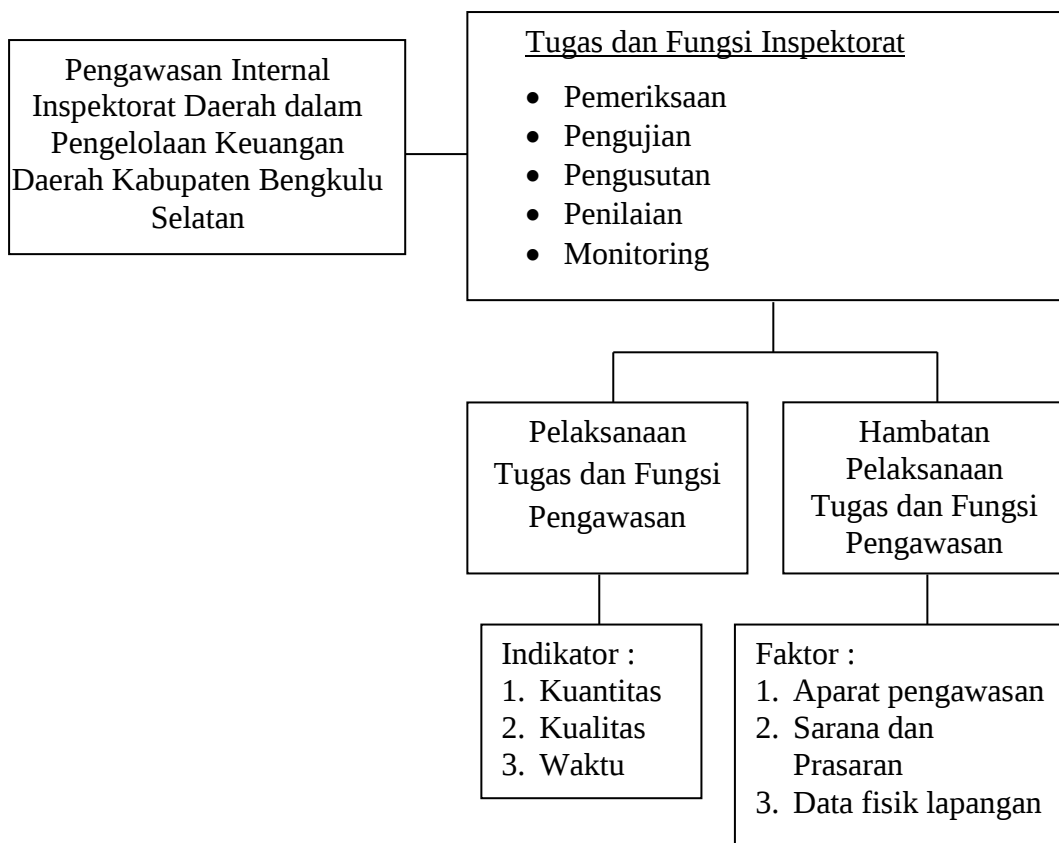
Dengan demikian, dapat menarik kesimpulan bahwa tugas adalah pekerjaan dalam organisasi atas pemberian dalam jabatan. Sehingga dalam melakukan tugasnya, seseorang perlu memahami tugas dan fungsi kerja dalam jabatan tersebut. Selain itu dalam melakukan tugas sebagai tanggungjawab dalam jabatan organisasi, setiap bidang dalam organisasi memiliki garis koordinasi dan kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Disamping itu, pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dalam hal ini, pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah adalah suatu kegiatan penilaian terhadap kinerja suatu instansi daerah dalam mengelola keuangan daerah, dimana pengelolaan keuangan daerah itu sendiri adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat Daerah bertujuan agar instansi daerah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh instansi daerah. Dalam melakukan pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan lebih menekankan pada hasil pelaksanaan pekerjaan yang lebih akurat dalam melakukan tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bengkulu

Selatan. Oleh karena itulah untuk menilai efektifitas tugas dan fungsi serta hambatan Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal dalam pengelolaan keuangan daerah maka akan disajikan kerangka konseptual, yaitu sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian skripsi ini benar merupakan hasil pemikiran dan pemaparan dari penulis sendiri, dengan mengambil panduan dari buku-buku dan sumber lain yang berkaitan dengan judul dari skripsi penulis. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya duplikasi, plagiaris terhadap suatu karya ilmiah. Apabila terdapat karya orang lain, maka penulis akan menuliskan sumbernya

dengan jelas, sesuai dengan judul yang diangkat oleh penulis **“Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan”**

Skripsi ini didasarkan pada penelitian yang penulis lakukan di Bengkulu Selatan dengan menitikberatkan permasalahannya pada penggunaan dana di salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk pengadaan bibit sawit dan dana hibah Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK). Sepanjang yang diketahui penulis, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2014, baik penelusuran di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, maupun perguruan tinggi yang ada di Indonesia melalui jaringan internet, tidak ada ditemukan penelitian mengenai peranan inspektorat daerah sebagai pengawas internal dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Adapun penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Yusridal Jamal, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu angkatan 1985, dengan judul “Fungsi Pengawasan Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat II Kotamadya Bengkulu Dalam Penegakan Disiplin Kerja Pegawai”

Dalam penelitian ini, Yusridal Jamal membahas mengenai fungsi pengawasan Inspektorat dalam penegakan disiplin kerja pegawai, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah peranan Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menjelaskan bahwa objek yang diteliti oleh Yusridal Jamal berbeda dengan objek penelitian penulis. Disamping itu lokasi penelitian yang dilakukan Yusridal

Jamal adalah di Kotamadya Bengkulu, sedangkan lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis adalah di Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga dapat dipastikan penelitian yang akan dilakukan penulis ini sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusridal Jamal.

2. Oktan Huzaieiry, Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu angkatan 1999, dengan judul “Peranan Badan Pengawasan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bengkulu”

Penelitian yang dilakukan Oktan Huzaieiry mengenai Badan Pengawasan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bengkulu, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah peranan Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Hal ini juga menjelaskan bahwa objek dan lokasi penelitian yang dilakukan Oktan Huzaieiry sangat berbeda dengan objek dan lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis.

3. Suryanti Fabanyo, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar angkatan 2007, dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Di Inspektorat Daerah Kota Tidore Kepulauan”

Dalam penelitian ini Suryanti Fabanyo melakukan penelitian tentang pelaksanaan fungsi pengawasan oleh inspektorat terhadap kinerja pemerintahan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis lebih menitikberatkan kepada pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Disamping itu, lokasi penelitian yang

dilakukan oleh Suryanti Fabanyo juga berbeda dengan lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis.

Penulis juga menekankan bahwa penelitian tentang tugas dan fungsi inspektorat daerah sebagai pengawas internal dalam pengelolaan keuangan daerah ini belum pernah dilakukan sebelumnya di Badan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang difokuskan untuk mengetahui apakah pengawasan Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan sudah efektif dan efisien sehingga dapat mengurangi penyimpangan dalam pengelolaan yang terjadi di Bengkulu Selatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer.⁷ Penelitian empiris merupakan penelitian terhadap bagaimana hukum dijalankan di lapangan, fokus utamanya adalah hukum yang senyatanya dilapangan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulisan hukum ini adalah deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat dari suatu individu, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain

⁷ Ronny Hanitdjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 52

dalam masyarakat.⁸ Penelitian ini memberikan gambaran tentang proses pemeriksaan administrasi keuangan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Metode Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat. Penentuan sampel responden menggunakan tehnik *purposive sampling*, yaitu sample yang sengaja dipilih berdasarkan kecakapan dan kedudukan yang dapat mewakili populasi sehingga ditentukan sebagai sampel responden adalah :

a. Inspektur atau Inspektur Pembantu Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan.

Penulis memilih Inspektur sebagai sampel karena Inspektur merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

b. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum.

Penulis memilih Sub Bagian Administrasi dan Umum sebagai sampel karena sub bagian administrasi dan umum menyiapkan segala sesuatu sarana dan prasarana untuk Tim Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.

⁸ Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, Hlm. 34.

⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, Hal:51.

c. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Penulis memilih Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagai sampel karena sub bagian evaluasi dan pelaporan yang menginventarisasi hasil pengawasan, menyusun statistik hasil pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.

d. Pegawai Negeri Sipil yang pernah diperiksa oleh Tim Inspektorat, dalam hal ini sebanyak 2 orang. Yang pertama adalah bendahara Dinas Pertanian dan Pertenakan Kabupaten Bengkulu Selatan dan yang kedua adalah bendahara Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Penulis memilih Pegawai Negeri Sipil yang pernah di periksa Tim Inspektorat Daerah, untuk mengetahui bagaimana Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.

4. Metode pengumpulan Data (Jenis dan Sumber Data)

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden. Sumber primer adalah dokumen atau informasi yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Data primer didalam penelitian ini adalah hasil wawancara (tanya jawab) dengan Badan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan serta kumpulan data mengenai pengawasan Inspektorat Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
 - c) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - d) PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - e) PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 - f) Permendagri No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota
 - g) Permendagri No. 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain :

- a) Hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian
 - b) Jurnal, majalah dan surat kabar
 - c) Situs internet
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian, seperti Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut pokok bahasa, kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah dijawab atau apakah ada relevansinya atas pertanyaan dan jawaban. Data yang diperoleh akan diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan.
- b. *Coding* yaitu penyusunan data yang diperoleh, dikumpulkan untuk selanjutnya diperiksa dan diseleksi guna memperoleh data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan kenyataan serta dapat memberikan jawaban terhadap pokok-pokok permasalahan dalam penelitian.¹⁰

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 80.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berdasarkan dari data penelitian kepustakaan, kemudian digunakan sebagai bahan perbandingan untuk membahas data lapangan, dan pendekatan induktif yaitu menarik kesimpulan yang berasal dari data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan pertanyaan dan wawancara, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Berdasarkan analisis tersebut selanjutnya diuraikan secara sistematis sehingga pada akhirnya diperoleh jawaban permasalahan yang dilaporkan dalam bentuk skripsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengawasan atas suatu pekerjaan atau kegiatan dilakukan dengan maksud agar kegiatan tersebut dilaksanakan dan terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan. Menurut Situmorang, Victor, M. dan Jusuf Juhir dalam bukunya, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Dengan pengawasan akan diketahui apakah tujuan yang akan dicapai telah dilakukan dengan berpedoman pada rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu atau tidak¹¹. Dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan pengawasan secara intensif untuk lebih mengontrol pelaksanaannya di daerah. Fungsi pengawasan ini merupakan salah satu faktor untuk memperoleh keberhasilan dalam pembangunan dan menghindari terjadinya penyimpangan.

Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mengemban amanat untuk menjalankan tugas pemerintahan melalui peraturan perundangan. Pelimpahan tugas kepada Pemerintah Daerah dalam otonomi yang disertai dengan pelimpahan keuangan (*money follows function*).¹² Untuk penyelenggaraan fungsi pemerintahan tersebut, pemerintah memungut berbagai macam jenis pendapatan dari rakyat, kemudian membelanjakannya untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada rakyat. Dalam hal ini kedudukan pemerintah adalah sebagai agen dari rakyat, sedangkan rakyat sebagai prinsipal artinya,

¹¹ Situmorang, Victor M. dan Jusuf Juhir, *Op.,cit.* Hlm. 22.

¹² Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 26.

sebagai agen adalah pemerintah, bahwa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada rakyat yang diwakili oleh DPR/DPRD.

Keuangan Daerah meliputi semua Hak dan Kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)¹³

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 tanggal 9 Desember 2005), Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa: "Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut." Mamesah memberikan pengertian mengenai keuangan daerah, yakni :

“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara dan pihak lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.”¹⁴

Devas Nick, dkk berpendapat bahwa, pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur pengelolaan keuangan daerah itu sendiri berdasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Tanggung jawab Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat DPRD, kepala daerah dan masyarakat umum

¹³ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 379

¹⁴ D.J Mamesah, Op.,cit, hlm. 16

2. Mampu menata dan mengelola keuangan daerah sehingga mampu melunasi semua kewajiban keuangan.
3. Kejujuran oleh pegawai dalam mengelola keuangan daerah
4. Tata cara mengurus keuangan daerah sebaik-baiknya
5. Pengendalian oleh aparat pengelolaan keuangan daerah DPRD, dan petugas pengawasan.¹⁵

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, pemborosan, kebocoran dan penyelewengan dalam keuangan daerah, maka Pemerintah Daerah harus melakukan pengawasan. Mengenai pengawasan keuangan Negara dan Daerah, Halim Abdul berpendapat bahwa:

“Pengawasan keuangan negara dan daerah merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan negara dan daerah. Bahwa berdasarkan pengertiannya pengawasan keuangan negara dan daerah pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan negara dan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan berdasarkan obyeknya, pengawasan APBN / APBD, pengawasan BUMN / BUMD, maupun pengawasan barang-barang milik negara dan daerah lainnya.”¹⁶

Pengawasan bukan tahap tersendiri dari proses anggaran walaupun pengawasan sebagian besar berkaitan dengan pengawasan anggaran, namun pengawasan sesungguhnya merupakan bagian yang penting dari pengurusan keuangan negara dan daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu bila dikaitkan dengan anggaran, maka pengawasan keuangan meliputi tahap penyusunannya, tahap pelaksanaannya, maupun tahap pertanggung jawabannya. Dengan kata lain pengawasan anggaran sudah harus dimulai sejak tahap penyusunannya dan baru

¹⁵ Devas, Nick, dkk, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1989, hlm. 279-280.

¹⁶ Halim Abdul, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2004, hlm 307.

berakhir pada tahap pertanggung jawaban. Adapun tahap-tahap penyusunan, pelaksanaan dan tahap pertanggungjawaban tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tahap penyusunan :

- a. Pemerintah daerah menyusun RAPBD (Rancangan APBD). RAPBD disusun Pemerintah Daerah atas dasar usulan dari setiap perangkat belanja administrasi dan umum daerah yang diusulkan dalam bentuk RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja).
- b. Pemerintah daerah mengajukan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas. Sebelum membahas RAPBD, DPRD menyosialisasikan RAPBD kepada masyarakat untuk mendapat masukan. Masukan tersebut dicatat dan akan dibukukan sebagai lampiran.
- c. DPRD membahas RAPBD bersama dengan Tim Anggaran Eksekutif.
- d. RAPBD yang telah disetujui DPRD disahkan menjadi APBD untuk dilaksanakan.

2. Tahap pelaksanaan

Berdasarkan APBD yang sudah disahkan, Kepala Daerah menetapkan RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) menjadi DASK (Daftar Anggaran Satuan Kerja). DASK yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah inilah yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan semua pengguna anggaran. Adapun yang dikerjakan dalam tahap ini, Pengguna Anggaran (PA) selaku Kepala SKPD bersama dengan Kepala Dinas Keuangan Daerah menandatangani dokumen yang berisi DASK, setelah ditandatanganinya DASK maka program kerja pengguna anggaran dapat

terrealisasikan. Dengan adanya DASK, pemerintah daerah sudah memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran apa saja yang harus dikeluarkan, selama satu tahun, disamping itu DASK digunakan sebagai pedoman bagi Inspektorat dalam mengawasi program kerja SKPD agar SKPD tersebut tidak melakukan kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan keuangan daerah.

3. Tahap Pertanggungjawaban

Ada dua macam laporan pertanggungjawaban APBD yang dilakukan Kepala Daerah, yaitu laporan pelaksanaan APBD Triwulanan yang disampaikan setiap tiga bulan sekali, dan laporan pelaksanaan APBD Tahunan, yang disampaikan setiap akhir tahun. Tahap pertanggungjawaban bertujuan untuk meneliti sejauh mana APBD suatu daerah tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh daerah yang bersangkutan.

Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala Daerah harus sesuai dengan apa yang telah tertulis di DASK agar dapat diterima sebagai laporan triwulanan dan laporan pelaksanaan APBD, namun apabila menurut Inspektorat Daerah laporan pertanggungjawaban APBD tersebut tidak sesuai dengan kepentingan umum, atau bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, maupun peraturan daerah yang bersangkutan, maka SKPD wajib untuk segera mengembalikan kerugian negara tersebut, jika SKPD tidak mengembalikan kerugian negara maka akan di proses secara Hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Internal

Pengawasan adalah proses pemantauan aktivitas untuk memastikan apakah aktivitas tersebut sesuai dengan yang rencanakan dan sebagai proses mengoreksi setiap penyimpangan yang muncul, George R. Terry berpendapat tentang pengertian pengawasan, yakni :

“Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Jadi pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.”¹⁷

Dalam kaitannya dengan pengawasan, Siagian P. Sondang menjelaskan bahwa :

“Hakikat pengawasan diadakan untuk mencegah sedini mungkin agar tidak terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, pengawasan diterapkan untuk pekerjaan yang sedang dilaksanakan”¹⁸

Internal merupakan segala sesuatu yang menyangkut bagian dalam negeri.¹⁹ Jadi, pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang berasal dari lingkungan internal organisasi pemerintah, proses pemantauan aktivitas pemerintahan di dalam negeri, yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, guna mengevaluasi aktivitas dan mengoreksi penyimpangan yang terjadi agar tercapainya aktivitas yang direncanakan. Sedangkan pengertian pengawasan internal menurut Arifin P. Soeria Atmadja, yaitu:

“Pengawasan Internal merupakan alat kendali dari kepala organisasi negara dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan. Mengingat arti pentingnya dari pengawasan ini, dalam setiap unit

¹⁷ Winardi, *Manajer Dan Manajemen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.395

¹⁸ Siagian P. Sondang, *filasafat administrasi*, haji mas agung, jakarta 1989, hlm. 107

¹⁹ Anonim, Op.,cit

pemerintahan (departemen atau lembaga non departemen) di pusat maupun unit pemerintahan secara vertikal di daerah di bentuk unit pengawas yang secara organisatoris selalu berada langsung di bawah kepala unitnya.”²⁰

Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah mengeluarkan Undang–undang tentang Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam Undang–Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 218 dinyatakan bahwa :

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:
 - a. Pengawasan atas pelaksanaan-urusan pemerintahan di daerah;
 - b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 89 tanggal 23 Juli 2007), Pasal 1 ayat (12) dinyatakan bahwa:

“Unsur pengawas daerah adalah Badan Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten dan Inspektorat Kota. Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah”

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 (tanggal 22 September 2010) ditegaskan bahwa “Pengawasan atas

²⁰ Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 233.

penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota sesuai fungsi dan kewenangannya.²¹

Pengawasan merupakan fungsi yang melekat pada seorang leader atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti di lingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur sedangkan di pemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab bupati dan walikota. Namun karena keterbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggung jawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur distribusi kekuasaan (*distribution of power*) sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi modern.

Maksud pengawasan itu dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang. Hal itu sebetulnya sudah disadari oleh semua pihak baik yang mengawasi maupun pihak yang diawasi termasuk masyarakat awam. Disamping itu, pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdayaguna (efisien) dan berhasilguna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.²² Untuk

²¹ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 38.

²² Handayaniingrat Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta, 1981, hlm. 143

mencegah terjadinya penyalahgunaan, pemborosan, kebocoran dan penyelewengan dalam keuangan daerah, maka pemerintah daerah harus melakukan pengawasan.²³

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan meliputi aparatur petugas yang memiliki skill, pengetahuan di bidang pekerjaan yang ditangani dan selain itu tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada Pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa :

“Unsur pengawas daerah adalah Badan Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten dan Inspektorat Kota. Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah”

Adapun tugas pokok badan pengawas daerah adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program pemerintah.

Aparat pengawas intern pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui:

²³ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 127.

1. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
2. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
3. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/ satuan kerja;
4. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
5. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.

Menurut mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar “Jika lembaga pengawas internal lemah, pencegahan korupsi tidak efektif. Jadi, pengawas internal pemerintah harus efektif dalam mencegah tindak pidana korupsi, karena simpul dari manajemen pemerintah adalah aparat pengawasan”²⁴

Inspektorat Daerah sebagai aparatur Pemerintahan harus dapat memberikan pelayanan kepada publik dengan baik. Untuk menentukan keberhasilan pelayanan publik tersebut perlu menentukan terlebih dahulu indikator-indikatornya. Kriteria kinerja pelayanan publik, yaitu :

1. Efisiensi, menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi publik mendapat laba, memanfaatkan factor-faktor produksi serta pertimbangan dari rasionalitas ekonomi

²⁴ Baca Media Indonesia, 28 Maret 2008.

2. Efektivitas, berkaitan dengan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pelayanan publik
3. Keadilan, berkaitan dengan distribusi dan alokasi layanan oleh organisasi pelayanan publik
4. Daya tanggap, adalah kemampuan untuk merespon kebutuhan masyarakat.²⁵

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tanggal 15 Oktober 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tanggal 15 Oktober 2004, membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk tanggungjawab atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Undang-undang tersebut mengamanatkan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan antara lain dengan mekanisme pengawasan yang baik, yakni pengawasan secara berkelanjutan, konsisten dan komprehensif yang dilakukan secara internal oleh inspektorat sebagai institusi pengawasan internal pemerintah daerah.

C. Tinjauan Umum Tentang Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 tanggal 30 Desember 2005), Pasal 26

²⁵ [Dwiyanto, Agus Arfani dan Riza Noer](#), *Reformasi Tata Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Ringkasan Eksekutif*, PSK&K UGM Yogyakarta, 2002, hlm. 50.

ayat (4) menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota;
2. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa “Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota.”

Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang didanai dengan APBD Kabupaten/Kota. Sesuai Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 2001 tentang Tata cara pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (tanggal 18 Juni 2001), Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa “Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Inspektorat Daerah terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Inspektorat Wilayah Provinsi adalah instansi pengawasan yang melakukan pengawasan terhadap aktivitas pemerintah provinsi. Instansi ini bertanggung jawab kepada Gubernur. Instansi ini mempunyai tugas melakukan

pengawasan umum atas aktivitas pemerintah daerah, baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat khusus agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan melakukan pengawasan terhadap tugas Departemen Dalam Negeri di provinsi. Contohnya yaitu:

- a. Pemeriksaan kinerja/reguler Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dan aset;
 - c. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka menuju dan/atau mempertahankan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”;
 - d. Asistensi dan Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - e. Penanganan pengaduan masyarakat
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Gubernur.
2. Inspektorat Wilayah Kabupaten atau Kotamadya adalah instansi yang melakukan pengawasan terhadap aktivitas Pemerintah Daerah. Termasuk Kecamatan, Kelurahan atau Desa. Selain itu Inspektorat Wilayah Kabupaten atau Kotamadya juga melakukan pengawasan terhadap tugas Departemen Dalam Negeri di Kabupaten atau Kotamadya. Contohnya yaitu :
- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.
 - b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa
 - c. Pemeriksaan reguler pada Pemerintah Desa;

d Pemeriksaan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai hasil koordinasi; dan

e Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota

Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang didanai dengan APBD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155 tanggal 1 Agustus 2012), Pasal 1 ayat 11 menyatakan bahwa Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sering juga disebut auditor internal dan bertanggungjawab terhadap pemerintah, yang mana Inspektorat Jenderal bertanggung jawab terhadap Menteri/Ketua Lembaga, Inspektorat Provinsi bertanggungjawab terhadap Gubernur dan Inspektorat Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap Bupati/Walikota. Hasil pengawasan yang dilakukan harus dilaporkan dan diserahkan kepada pimpinan masing-masing paling sedikit 2 kali setahun, yakni laporan pengawasan Semester I diserahkan selambat-lambatnya tanggal 1 September tahun yang sama, sedangkan Laporan pengawasan untuk Semester II yang

merupakan akumulasi Semester I, diserahkan selambat-lambatnya tanggal 1 Maret tahun berikutnya.

Namun walaupun demikian, dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) harus bersifat independen (aparatus pengawasan internal pemerintah dalam melaksanakan tugasnya bebas dari pengaruh pihak manapun), obyektif (aparatus pengawasan internal pemerintah dalam melakukan pengawasan haruslah melaporkan hasil pengawasan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat dari luar dan pendapat pribadi sekalipun), dan menaati kode etik inspektorat daerah seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/04/M.Pan/03/2008 tentang Kode Etik Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.

Selain pengawasan yang dilakukan oleh APIP, sesuai dengan fungsi DPR/DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, pengawasan juga dapat dilakukan oleh DPR/DPRD. Namun, pengawasan keuangan negara/daerah yang dilakukan oleh DPR/DPRD memiliki nilai yang sangat strategis, khususnya dalam menjamin terlaksananya kebijakan keuangan negara/daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, seperti melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya, baik yang berkaitan dengan APBN/APBD serta kebijakan Pemerintah lainnya dalam melaksanakan program pembangunan.

Agar pelaksanaan kinerja inspektorat daerah sebagai pengawas internal dapat berjalan efektif dan efisien, maka inspektorat harus melaksanakan pengawasan internal sesuai dengan prosedur, melakukan monitoring sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan, mengevaluasi dan memotivasi atas koreksi dan rekomendasi terhadap objek yang diperiksa, mengambil keputusan atau kebijakan secara objektif dan transparansi, serta meningkatkan sumber daya manusia dalam kinerja pemerintahan.

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai penjamin kualitas (*Quality Assurance*) yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Titik berat pelaksanaan tugas pengawasannya adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang.

BAB III

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH
SEBAGAI PENGAWAS INTERNAL DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

A. Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis pada tanggal 1 April 2014, dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No. 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan serta dipertegas dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan No 25 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan , yaitu :

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan. Baik pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, sedangkan fungsi Inspektur, yaitu :

- a. Perencanaan mengenai program pengawasan.
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
- c. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas pemerintah daerah yang meliputi bidang pemerintahan, kesbang dan linmas, bidang aparatur,

bidang pembangunan bidang keuangan dan BUMD dan Bidang kesejahteraan sosial.

- d. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah.
- e. Melakukan pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah.
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
- g. Pelaksanaan ketatausahaan
- h. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.²⁶

Jika di lihat dari tugas dan fungsinya, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan perpanjangan tangan Bupati Bengkulu Selatan sebagai Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pengawasan dilingkungan Pemerintah Dearah Kabupaten untuk mencapai tujuan yaitu pemerintahan yang baik (*Good governance*), Inspektorat Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang disebut dengan Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur atau Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan. Yang dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah Di Lingkungan

²⁶ Hasil wawancara dengan Sub Bagian administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 1 april 2014

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 tanggal 8 Februari 2008), Pasal 2 ayat (3).

Sebagai pengawas internal, Inspektorat Daerah yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah tugas pokoknya dalam arti yang lain adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Daerah telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi inspektorat sesuai dengan keahlian bidang masing-masing. Dengan kata lain dalam hal ini pejabat yang ditempatkan di Fungsional Inspektorat daerah, bukan merupakan pejabat yang di bebas tugaskan dari jabatan struktural melainkan pejabat yang karena keahliannya dipercaya untuk membantu inspektorat daerah dalam melaksanakan pengawasan.²⁷

3. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok dalam menyiapkan bahan, koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada unsur di lingkungan inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sekretariat memiliki fungsi, yaitu :

²⁷ . Ibid.,

- a. Menyiapkan bahan koordinasi, pengendalian rencana dan program kerja pengawasan.
- b. Menghimpun pengolahan, penilaian dan penyiapan laporan hasil pemeriksaan/pengawasan aparat fungsional daerah.
- c. Menyusun bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional.
- d. Penyusunan, menginventarisasi dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan.
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat-meyurat dan rumah tangga.²⁸

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut di atas, Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub bagian Perencanaan

Sub bagian perencanaan memiliki tugas pokok dalam menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan, fasilitasi, penyusunan anggaran Inspektorat, menyiapkan laporan statistik Inspektorat. Serta menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundangan-undnagan, dokumentasi pengolahan data pengawasan.

- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub bagian evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah menilai dan

²⁸ .Ibid.,

menyiapkan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional, penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pengadministrasian laporan hasil pengawasan, pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan, penyusunan statistik hasil pengawasan, melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

c. Sub Bagian Administrasi dan Umum

Sub bagian administrasi dan umum mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat-menyurat dan urusan rumah tangga.²⁹

4. Inspektur Pembantu

Inspektur pembantu mempunyai tugas pokok membantu inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan diperangkat daerah sesuai dengan wilayah kerjanya. Melakukan pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya, pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektur pembantu wilayah terdiri dari :

a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan

Seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan pengawasan terhadap urusan

²⁹ .Ibid.,

pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang pembangunan, pengusulan program pengawasan di wilayah kerja pada bidang pembangunan, pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pembangunan, pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pembangunan, pemeriksaan pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pembangunan.

b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan

Seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan bidang pemerintahan, pengusulan program pengawasan wilayah kerja pada bidang pemerintahan, pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan, pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang pemerintahan, serta pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan.

c. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

Seksi pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan bidang kemasyarakatan. Pengusulan program pengawasan di wilayah kerja pada bidang kemasyarakatan, pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang kemasyarakatan, pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah bidang kemsayarakatan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan.³⁰

Wilayah kerja inspektur pembantu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu :

a. Wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur pembantu wilayah 1 meliputi :

- 1) Kecamatan Pasar Manna, Manna, Pino Raya (Kantor Camat, Desa/Kelurahan, UPT Dinas/Badan atau Instansi/Satuan Kerja tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan).
- 2) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- 3) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 4) Rumah Sakit Umum Daerah.
- 5) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- 6) Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata
- 7) Dinas Pertanian
- 8) Sekretariat Daerah

d) Wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah II meliputi :

- 1) Kecamatan Ulu Manna, Pino, Kota Manna (Kantor Camat, Desa/Kelurahan, UPT Dinas/Badan atau Instansi/Satuan Kerja tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan).
- 2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

³⁰.Ibid.,

- 3) Kantor Lingkungan Hidup
- 4) Kantor Ketahanan Pangan
- 5) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- 6) Dinas Kesehatan
- 7) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 9) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota

e) Wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah

III meliputi :

- 1) Kecamatan Bunga Mas, Kedurang Ilir, Kedurang (Kantor Camat, Desa/Kelurahan, UPT Dinas/Badan atau instansi/Satuan Kerja tingkat Kecamatan dan Deas/Kelurahan).
- 2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
- 3) Badan Narkotika Kabupaten
- 4) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 5) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- 6) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 7) Dinas Koperasi, Perindustriandan Perdagangan
- 8) Dinas Kehutanan dan ESDM

f) Wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah

IV meliputi :

- 1) Kecamatan Air Nipis, Seginim (Kantor Camat, Desa/Kelurahan,

UPT Dinas/Badan atau Instansi/Satuan Kerja tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan).

- 2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 3) Perusahaan Daerah Air Minum
- 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 6) Badan Kepegawaian dan Diklat
- 7) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
- 8) Dinas Pekerjaan Umum
- 9) Dinas Kelautan dan Perikanan.³¹

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dari segi fungsi dan tugas, Inspektorat mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.³²

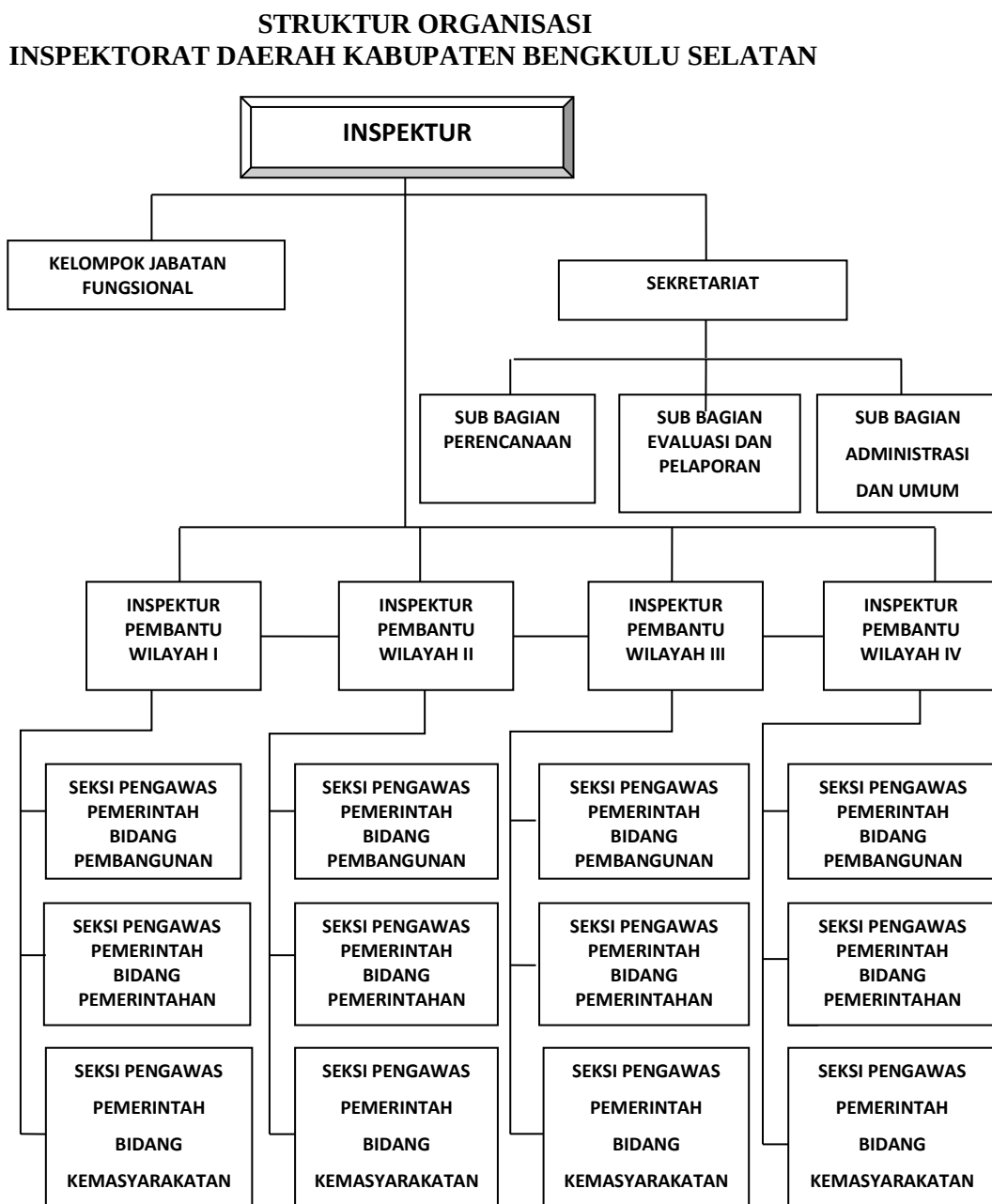
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat Daerah dipimpin seorang Inspektur yang merupakan Pejabat Eselon IIB, dan di bantu oleh Inspektorat Pembantu yang merupakan pejabat eselon IIIA, setiap irban memiliki wilayah kerja dan tugas yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati, agar tidak terjadi tumpang tindih antar wilayah kerja. Inspektorat pembantu atau biasa disebut

³¹ Ibid.,

³² Ibid.,

dengan Irban dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melaporkan hasil pemeriksaannya dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilaporkan kepada Inspektur untuk segera diajukan ke Sekretris Daerah agar segera ditindak lanjuti oleh Bupati sebagai Pembina pegawai di daerah kabupaten.

Gambar 3. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan



Sumber : Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2014

B. Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal dalam Pengelolaan keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Pasal 1 menegaskan ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut : “Keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 19 menegaskan bahwa tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Menguatkan isi Pasal tersebut, selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikerucutkan pada proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pengaturan, pengurusan dan pengelolaan keuangan daerah, dilakukan setiap tahunnya dari 1 Januari sampai 31 Desember dalam setahun pemerintahan daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang diawali dengan penyusunan RAPBD oleh Pemerintah Daerah kemudian persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pengesahan oleh Pemerintah Pusat, penetapan menjadi APBD sampai dengan implementasi dan penerapan atau pemanfaatan anggaran dengan melaksanakan, menatausahakan serta mempertanggungjawabkannya termasuk didalamnya adalah aspek pengawasan.

Di setiap tahapan pengelolaan keuangan, aspek pengawasan menjadi strategis dan penting dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih. Pengawasan merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu kegiatan, dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan itu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³³

Pengawasan keuangan daerah penting dilakukan sebagai upaya untuk memastikan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Objek pengawasan keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan demikian maka pengertian pengawasan keuangan daerah dilihat dari segi komponen APBD dapat pula dinyatakan sebagai berikut: “pengawasan keuangan daerah adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan-penerimaan daerah, dan penyaluran pengeluaran-pengeluaran daerah, tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan di dalam APBD”. Pengawasan berfungsi untuk memberi pengaruh dalam membangun dan membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan bernegara (integratif), pemelihara dan penjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (stabilitatif) dan penyempurnaan terhadap tindakan administrasi negara maupun menjaga tindakan warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat (perpektif), untuk mendapatkan keadilan (korektif). Pengawasan dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

³³ S.F. Marbun, dan Bachrul Amiq, *Aspek Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah*, LaksBang Preesindo, Yogyakarta, 2010. Hlm. 36.

1. Jenis Pengawasan Berdasarkan Bagiannya

- a. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri.³⁴ Yang dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh aparat pengawas Inspektorat Daerah yang merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mengawasi semua urusan pemerintahan dan administrasi umum termasuk dalam mengawasi penggunaan atau pengeluaran uang yang digunakan satuan kerja perangkat daerah.
- b. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi.³⁵ suatu bentuk pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi Pemerintah Daerah (eksekutif). Dengan demikian, dalam pengawasan eksternal ini, antara pengawas dengan pihak yang diawasi tidak terdapat lagi hubungan kedinasan. Di tingkatan daerah, fungsi pengawasan eksternal ini, antara lain diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan pengawasan secara langsung oleh masyarakat.

Pengawasan yang lebih efektif adalah pengawasan internal, karena pengawasan internal dilakukan oleh perangkat daerah atau pihak eksekutif daerah itu sendiri yang lebih mengetahui semua urusan pemerintahan daerahnya agar pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan daerahnya. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh DPRD, BPK dan masyarakat yang tidak mengetahui terlalu mendalam urusan

³⁴ Situmorang, Victor M. dan Jusuf Juhir, *Op.,cit.* Hlm. 28.

³⁵ *Ibid*

pemerintahan daerahnya, sehingga sasaran dari pengawasan untuk mencegah penyelewengan keuangan daerah tidak dapat tercapai.

2. Jenis Pengawasan Berdasarkan Sifatnya

a. Pengawasan Preventif

Jenis pengawasan preventif adalah pengawasan atas jalannya pemerintah daerah yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan atau sebelum terjadinya pengeluaran uang.

b. Pengawasan Represif

Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Jadi pengawasan represif ini merupakan kebalikan dari pengawasan preventif. ³⁶

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Inspektorat Daerah pada tanggal 1 April 2014, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya harusnya Inspektorat dapat mencegah (preventif), jangan sampai pada pelaksanaan kegiatan terjadi sesuatu yang menyalahi atau bertentangan dengan Undang-Undang sehingga dapat mengakibatkan kerugian Negara yaitu dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap satuan kerja perangkat daerah yang ada di Bengkulu Selatan.³⁷ Namun dalam pelaksanaannya, Inspektorat Daerah hanya melakukan pengawasan represif. Bapak Naruan, S.Sos menyatakan bahwa benar pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan adalah pengawasan represif, sehingga tidak dapat mencegah terjadinya kerugian Negara atau hal lainnya yang bertentangan

³⁶ Situmorang, Victor M. dan Jusuf Juhir, *Loc.cit*

³⁷ Hasil wawancara dengan Inspektur inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 1 april 2014

dengan undang-undang.³⁸ Pengawasan Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan dinyatakan sebagai pengawasan represif karena anggaran kerja untuk SKPD Bengkulu Selatan sering kali terlambat disahkan oleh DPRD dan Bupati Bengkulu Selatan. Dengan terlambatnya pengesahan anggaran kerja untuk SKPD Bengkulu Selatan menyebabkan anggaran untuk Inspektorat Bengkulu Selatan dalam mengawasi segala kegiatan SKPD Bengkulu Selatan lainnya juga terlambat. Keterlambatan pencairan dana untuk SKPD Bengkulu Selatan berdampak pada keterlambatan tim inspektorat tersebut bekerja, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Bengkulu Selatan tidak dapat mencegah terjadinya penyelewengan, pemborosan, penyalahgunaan keuangan daerah dan penggelembungan (*mark up*) harga oleh SKPD Bengkulu Selatan lainnya.

Menurut Naruan, bentuk penyelewengan, pemborosan, penyalahgunaan keuangan daerah dan penggelembungan (*mark up*) harga sering terjadi pada SKPD Bengkulu Selatan, namun dikarenakan uang daerah tersebut segera dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, jadi SKPD yang bersangkutan tidak diproses secara Hukum Pidana.³⁹ Pada tahun 2012, ditemukan beberapa kasus penyelewengan keuangan daerah yang telah diambil alih oleh pihak Kejaksaan, contohnya kasus penggelembungan (*mark up*) harga bibit sawit yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan dan kasus penggunaan dana hibah untuk Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang dilakukan oleh Dinas Badan Pemberdayaan Perempuan dan

³⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian valuasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 1 april 2014

³⁹ *ibid*

Keluarga Berencana. Hal ini membuktikan bahwa Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan tidak melakukan pengawasan terhadap SKPD tersebut, sehingga kasus tersebut tidak dapat dicegah masuk ke ranah pidana. Seharusnya Inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah daerah dapat mencegah sehingga kasus-kasus yang ada didalam SKPD tidak sampai ke ranah pidana, yaitu dengan segera melakukan pemeriksaan terhadap SKPD tersebut dan memerintahkan SKPD untuk segera menindaklanjuti hasil rekomendasi yang belum selesai, sehingga pada saat SKPD dimasuki oleh penegak Hukum karena dicurigai ada suatu tindak pidana penyelewengan dan penyalahgunaan uang, maka SKPD tersebut bisa memperlihatkan bahwa sebelumnya telah menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Inspektorat Daerah.

3. Jenis Pengawasan Berdasarkan Bentuknya

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan Pemeriksaan di tempat (on the spot) terhadap obyek yang diawasi.⁴⁰ Jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek pembangunan fisik, maka yang dimaksud dengan pemeriksaan di tempat atau pemeriksaan setempat itu dapat berupa pemeriksaan administrative atau pemeriksaan fisik dilapangan. Kegiatan untuk secara langsung melihat pelaksanaan dari dekat ini, bukan saja perlu dilakukan oleh perangkat pengawasan akan tetapi lebih perlu lagi

⁴⁰Situmorang, Victor M. dan Jusuf Juhir, *Op.,cit.* Hlm. 27

dilakukan oleh manajer atau pimpinan yang bertanggungjawab atas pekerjaan itu.

Dengan demikian ia dapat melihat dan menghayati sendiri bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan, dan bila dianggap perlu dapat diberikan petunjuk-petunjuk dan instruksi-instruksi ataupun keputusan-keputusan yang secara langsung menyangkut dan mempengaruhi jalannya pekerjaan, inilah perwujudan nyata dari fungsi pengendalian yang dilaksanakan oleh manajemen. Kegiatan untuk melihat langsung di tempat pelaksanaan pekerjaan, baik yang dilakukan oleh pimpinan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan maupun oleh petugas pengawasan itulah yang disebut inspeksi. Inspeksi ini adalah istilah yang lebih dikaitkan dengan kegiatan pimpinan daripada kegiatan perangkat pengawasan.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah merupakan kebalikan dari pengawasan langsung, artinya pengawasan tidak langsung itu dilakukan dengan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau tegasnya dilakukan dari jarak jauh, yaitu “dari belakang meja” caranya ialah dengan mempelajari dan menganalisa segala dokumen yang menyangkut obyek yang diawasi. Dokumen-dokumen itu antara lain dapat berupa:

- 1) Laporan dari pelaksanaan pekerjaan, baik laporan berkala ataupun laporan insidental;

- 2) Laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diperoleh dari perangkat pengawasan lain;
- 3) Surat-surat pengaduan;
- 4) Berita atau artikel di media massa;
- 5) Dokumen-dokumen lainnya.⁴¹

Disamping melalui dokumen-dokumen tertulis tersebut, pengawasan tidak langsung dapat pula mempergunakan bahan laporan lisan dan keterangan-keterangan lisan lainnya. Sesuai dengan sifatnya yang demikian itu kiranya dapat dimengerti bahwa pengawasan tidak langsung itu merupakan cara pengawasan yang banyak mengandung kelemahan, karena segala bahan-bahan informasi tersebut belum tentu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya di lapangan.

Kelemahan-kelemahan dari pengawasan tidak langsung antara lain: pengawasan ini tidak dapat menggambarkan dengan jelas kejadian yang sebenarnya, karena hanya mengawasi dalam bentuk dokumen yang ditunjukkan oleh SKPD. Selain itu kelemahan dari pengawasan tidak langsung adalah bentuk dokumen yang dapat dimanipulasi oleh SKPD sehingga tidak menggambarkan kenyataan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu pengawasan tidak langsung sebaiknya hanya dapat dipakai sebagai pembantu atau pelengkap terhadap pengawasan langsung, terutama bila akan menyangkut pengambilan keputusan yang penting-penting.

⁴¹. Ibid.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan pada tanggal 23 Mei 2014, pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan menurut Naruan, S.Sos masih termasuk dalam pengawasan tidak langsung, hal ini dikarenakan kurangnya sarana dan prasana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan kepada Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan untuk menunjang kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Inspektorat tersebut.⁴²

C. Pemeriksaan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tanggal 5 April 2003) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Rivieu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Tanggal 17 Januari 2008) bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran selesai disampaikan kepada Badan Pemriksa Keuangan untuk dilakukan Pemeriksaan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan harus dilakukan reviu oleh Inspektorat daerah. Begitu juga di Bengkulu Selatan, laporan keuangan Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan sebelum disampaikan kepada BPK juga harus dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, diatur bahwa Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan

⁴² Hasil Wawancara dengan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tanggal 23 Mei 2014

keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pelaksanaan revidi dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah direvidi disampaikan kepada BPK.

Dalam melaksanakan pengawasannya, Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan terhadap segala bentuk administrasi dan pemerintahan seluruh satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan No 25 tahun 2011 tentang Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 25 tahun 2011 tanggal 25 November 2011).

Setelah diadakan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah ternyata SKPD yang diperiksa tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan SKPD-nya, maka Inspektorat Daerah selaku pengawas internal tetap wajib memeriksa SKPD yang bersangkutan sampai tuntas, walaupun program kerja tahunan Inspektorat Daerah telah berakhir. Pertanggungjawaban dari SKPD yang belum tuntas dimasukkan pada program kerja Inspektorat Daerah pada tahun selanjutnya.

Adapun pemeriksaan dalam pengelolaan keuangan daerah terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

1. Pemeriksaan Reguler

Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah yang merupakan program kerja tahunan, dimana pemeriksaan ini dilakukan pada bulan Juni setiap tahunnya. Dalam pelaksanaan pemeriksaan reguler Inspektorat Daerah dapat bekerja langsung atau langsung melakukan pemeriksaan yang merupakan kewajibannya sebagai pengawasa internal tanpa harus menunggu Surat Perintah Tugas (SPT) dari Bupati karena telah disetujui dan ditugaskan dalam program kerja tahunan. Adapun rekapitulasi dari pemeriksaan reguler yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2012-2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi Pemeriksaan Reguler Tahun 2012

N o	Nama Irbn	SKPD Yang Diperiksa	Jumlah Reko men dasi	Hasil Tindak Lanjut	Sisa Reko men dasi	Keterangan
1	Irbn I	1. SEKDA	4	4	-	Selesai
		2. Dinas Pertanian	1	1	-	Selesai
		3. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informa tika, Kebudayaan dan Pariwisata				
		4. BP4K	5	4	1	Tidak Selesai
		5. RSUD				
		6. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	1	-	Selesai
		7. Kantor Perpustakaan Daerah	3	3	-	Selesai
		8. Sekretariat Kopri	2	2	-	Selesai
		9. AKBID				Selesai
			1	1	-	

			1	1	-	Selesai
			-	-	-	Selesai
2	Urban II	1. Dinas Kesehatan 2. UPTD Laboratorium 3. Gudang Farmasi 4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 5. Kantor Lingkungan Hidup 6. Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7. DPPKAD 8. Dinas Kebersihan dan Tata Kota 9. Kantor Ketahanan Pangan	3 2 3 3 2 2 2 2 3 3	3 2 1 2 2 1 2 2 2	- - 2 1 - - 1 - 1	Selesai Selesai Tidak Selesai Tidak Selesai Selesai Tidak Selesai Selesai Tidak Selesai Tidak Selesai
3	Urban III	1. BPMD 2. DIKPORA 3. Disnakertransos 4. Badan Narkotika 5. Dinas Koperindag 6. Dinas Kehutanan dan ESDM 7. Kantor Satpol PP 8. SKB	3 4 4 4 4 3	3 3 4 4 4 2	- 1 - - - 1	Selesai Tidak Selesai Selesai Selesai Tidak Selesai

			5	4	1	Tidak Selesai
			4	4	-	Selesai
			4	4	-	Selesai
4	Urban	1. BAPPEDA	6	4	2	Tidak Selesai
	IV	2. BPPD	4	4	-	Selesai
		3. BKD	2	2	-	Selesai
		4. Sekretariat DPRD	4	3	1	Tidak Selesai
		5. Dinas PU	5	4	1	Tidak Selesai
		6. Kantor KESBANGPOL	-	-	-	Selesai
		7. Dinas Kelautan dan Perikanan	4	4	-	Selesai
		JUMLAH	97	83	14	

Sumber : Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan tahun 2012

Tabel 2. Rekapitulasi Pemeriksaan Reguler Tahun 2013

N o	Nama Urban	SKPD yang Diperiksa	Jumlah Reko men dasi	Hasil Tindak Lanjut	Sisa Reko men dasi	Keterangan
1	Urban	1. SEKDA	3	-	3	Tidak Selesai
	I	2. Dinas Pertanian	4	-	4	Tidak Selesai
		3. Dinas Perhubungan, Komunikasi,Informa tika,Kebudayaan dan Pariwisata				
		4. BP4K				
		5. RSUD	4	2	2	Tidak Selesai
		6. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	-	2	Tidak Selesai
		7. Kantor Perpustakaan Daerah	3	1	2	Tidak Selesai
		8. Sekretariat Kopri				
		9. AKBID	2	-	2	Tidak Selesai

			2	-	2	Tidak Selesai
			2	-	2	Tidak Selesai
			-	-	-	Selesai
2	Urban II	1. Dinas Kesehatan 2. Uptd Laboratorium 3. Gudang Farmasi 4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 5. Kantor Lingkungan Hidup 6. Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7. DPPKAD 8. Dinas Kebersihan dan Tata Kota 9. Kantor Ketahanan Pangan	4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4	2 - 1 - - - - - - - -	2 3 1 2 2 3 2 3 4	Tidak Selesai Tidak Selesai Tidak Selesai Tidak Selesai Tidak Selesai Tidak Selesai Tidak Selesai Tidak Selesai Tidak Selesai
3	Urban III	1. BPMD 2. DIKPORA 3. Disnakertransos 4. Badan Narkotika 5. Dinas Koperindag 6. Dinas Kehutanan dan ESDM 7. Kantor Satpol PP 8. SKB	3 3 4 3 3 4 3 4	1 - - - - 1	2 3 4 3 3 3	Tidak Selesai Tidak Selesai Tidak Selesai Tidak Selesai Tidak Selesai Tidak Selesai

			4	-	4	Tidak Selesai
			3	-	3	Tidak Selesai
			3	-	3	Tidak Selesai
4	Urban IV	1. BAPPEDA	5	-	5	Tidak Selesai
		2. BPPD	4	-	4	Tidak Selesai
		3. BKD	3	3	-	Selesai
		4. Sekretariat DPRD	3	-	3	Tidak Selesai
		5. Dinas PU	3	-	3	Tidak Selesai
		6. Kantor Kesbangpol	4	-	4	Tidak Selesai
		7. Dinas Kelautan dan Perikanan	4	-	4	Tidak Selesai
			3	-	3	Tidak Selesai
		Jumlah	103	11	92	

Sumber : Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan tahun 2013

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa kinerja inspektorat dalam melakukan pengawasan reguler pada tahun 2012 dan 2013 berbeda jauh dimana hasil tindak lanjut pada tahun 2013 sangat rendah, hal ini dikarenakan pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat untuk tahun 2012 akan ditindak lanjuti pada tahun 2013, begitupun pemeriksaan untuk tahun 2013 maka akan ditindak lanjuti pada tahun 2014, dengan kata lain pemeriksaan rutin yang dilakukan inspektorat ini akan ditindak lanjuti pada periode tahun berikutnya yang telah dimasukkan dalam program kerja inspektorat

Berdasarkan tabel 1 mengenai Rekapitulasi Pemeriksaan Reguler Tahun 2012 di atas, Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan masih memiliki 14 sisa rekomendasi yang belum terselesaikan mengenai pertanggungjawaban SKPD Kabupaten Bengkulu Selatan. Sisa rekomedasi yang masih terutang oleh Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan masih menjadi tanggung jawab penuh dari Inspektorat Daerah sampai SKPD yang belum melengkapi adminstrasi tersebut melengkapinya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Inspektorat Daerah, pada tanggal 1 April 20014, yang menyebabkan rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti dikarenakan pejabat yang melaksanakan kegiatan tersebut telah dipindahtugaskan. Akan tetapi, sisa rekomendasi tetap menjadi tanggung jawab dari SKPD bukan menjadi tanggungjawab pelaksana kegiatan yang telah dipindah tugaskan.⁴³ Akibatnya pihak yang harusnya bertanggungjawab tidak akan mempertanggungjawabkannya lagi, karena bukan lagi menjadi kewenangannya. Namun disisi lain SKPD yang bersangkutan tidak dapat mempertanggungjawabkannya, karena posisi pihak yang bertanggungjawab mengenai keuangan SKPD tersebut telah dipindah tugaskan. Hal ini yang membuat pertanggungkawaban dari SKPD tersebut menjadi terhambat.

Sedangkan pada tabel 2 Rekapitulasi Pemeriksaan Reguler Tahun 2013 masih menyisahkan 92 sisa rekomendasi, hal ini dikarenakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan untuk tahun 2013 masih dalam proses pemeriksaan dan belum selesai ditindaklanjuti.

⁴³Hasil wawancara dengan Sub Bagian valuasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 1 april 2013

Kegiatan pemeriksaan merupakan bagian dari proses manajemen pemerintahan yang juga merupakan urusan wajib bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pengawasan internal di daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Pemeriksaan ini sangat dibutuhkan untuk mendukung tercapainya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan kegiatan pemeriksaan ke SKPD yang dilaksanakan secara periodik, diharapkan akan mengurangi kesalahan manajemen di tingkat SKPD.

Pemeriksaan Internal secara berkala/reguler berpedoman pada Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT), dilaksanakan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, penyelenggaraan kegiatan instansi, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang daerah, pengelolaan sumber daya manusia. Pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

2) Pemeriksaan Khusus

Selain pemeriksaan reguler, ada lagi pemeriksaan yang lainnya yaitu pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus termasuk dalam pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah, karena pemeriksaan khusus dilakukan rutin setiap tahunnya berdasarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaannya pemeriksaan khusus yang dimaksudkan adalah pemeriksaan mengenai pengelolaan keuangan terhadap penggunaan dana biaya operasional sekolah (BOS) dan dana alokasi khusus (DAK). Dana tersebut merupakan alokasi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara

(APBN) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai prioritas nasional, DAK termasuk dana perimbangan di samping dari dan alokasi khusus (DAU). Adapun hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh inspetorat terhadap pemeriksaan khusus adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Rekapitulasi Pemeriksaan Khusus tahun 2012

N o	Nama Irbn	SKPD yang Diperiksa	Jumlah Reko men dasi	Hail Tindak Lanjut	Sisa Reko men dasi	Keterangan
1	IRBAN 1	Dinas Pertanian	4	2	2	Sisa rekomendasi ini akan diperiksa untuk periode tahun selanjutnya
2	IRBAN II	1. Dinas Kesehatan	3	2	1	Sisa rekomendasi ini akan diperiksa untuk periode tahun selanjutnya
		2. Badan Pemberda yaan Perem puan dan KB				
		3. Kantor Lingkungan Hidup	1	1	-	
			1	-	1	
3	IRBAN III	DIKPORA	6	4	2	Sisa rekomendasi ini akan diperiksa untuk periode tahun selanjutnya

4	IRBAN IV	1. Dinas PU	6	4	2	Sisa rekomendasi ini akan diperiksa untuk periode tahun selanjutnya
		2. Dinas Kelautan dan Perikanan	3	2	1	
		JUMLAH	24	15	9	

Sumber : Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan tahun 2012
Tabel 4. Rekapitulasi Pemeriksaan Khusus 2013

N o	Nama Irbn	SKPD yang Diperiksa	Jumlah Rekom endasi	Hasil Tindak Lanjut	Sisa Reko mend asi	Keterangan
1	IRBAN 1	1. Dishubkom infobudfar 2. Dinas Pertanian 3. Rsud	1 5 2	- - -	1 5 2	Belum dilakukan monitoring
2	IRBAN II	1. Dinas Kesehatan 2. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 3. Kantor Lingkungan Hidup	5 - 5	- - -	5 - 5	Belum dilakukan monitoring Tidak ada Rekomendasi Belum dilakukan monitoring
4	IRBAN IV	1. Dinas PU 2. Dinas Kelautan dan	12	-	12	Belum dilakukan monitoring

		Perikanan	12	-	12	Belum dilakukan monitoring
		JUMLAH	48	-	48	

Sumber : Inspektorat Daerah Bengkulu Selatan tahun 2013

Dari data yang diuraikan diatas bahwa terlihat jelas bahwa pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat banyak menemui hambatan, jika dilihat sisa rekomendasi pada tahun 2012 yang menyisakan 19 rekomendasi yang belum selesai, maka ini akan terus terutang untuk periode tahun selanjutnya, ditambah dengan hasil rekapitulasi pada tahun 2013, program pemeriksaan khusus yang direncanakan untuk tahun 2014 belum ada satupun yang ditindak lanjuti, Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Inspektorat daerah pada tanggal 1 April 2014, hal ini disebabkan pada tahun 2014 pengesahan APBD baru disahkan pada tanggal 3 maret 2014, sehingga tim Inspektorat tidak dapat melakukan pengawasan maupun pemeriksaan karena terkait dana yang belum tersedia, tentunya ini akan sangat merugikan daerah Bengkulu Selatan itu sendiri.⁴⁴

3. Pemeriksaan Kasus

Pemeriksaan kasus adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah terhadap kasus yang menyangkut seluruh kegiatan administrasi umum atau pemerintahan yang berhubungan dengan wilayah kerja Inspektorat

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Inspektur Pembantu Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 1 april 2013

Daerah Bengkulu Selatan, temuan tersebut bisa dari instansi yang bersangkutan maupun temuan dari inspektorat, pengaduan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Dalam pemeriksaan kasus tersebut, sebelum dilakukannya pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat, harus menunggu perintah dari Bupati yang dituangkan dalam Surat Perintah Tugas (SPT) yang menyatakan bahwa temuan tersebut layak atau tidak untuk diperiksa.

Setelah turunnya surat perintah dari Bupati, barulah dilakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang terlibat atau disangkakan dalam temuan tersebut, dari hasil pemeriksaan kasus tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang kemudian direkomendasikan kepada Bupati untuk diproses lebih lanjut oleh tim penyelesaian kabupaten yang diketuai oleh Sekretaris Daerah. Dan nantinya tim penyelesaian kabupaten itulah yang menentukan tindakan apa yang dijatuhkan kepada pegawai yang terlibat dalam kasus.

Adapun tujuan dari pemeriksaan khusus yaitu agar dapat mengetahui sejauh mana penyimpangan yang dilakukan oleh suatu instansi badan atau perorangan serta menyangkut eksistensi inspektorat dalam membantu pemerintah untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi.

Namun tekad tersebut berbanding terbalik dengan banyaknya temuan dari penegak hukum atas jalannya pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang terjadi diBengkulu Selatan. Sebagai contohnya adalah kasus yang sudah diambil alih oleh kajari Bengkulu selatan yaitu kasus pengadaan

bibit sawit di Dinas Pertanian dan Peternakan Bengkulu Selatan pada tahun 2012, yang telah menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta kontraktor sebagai tersangka dengan Nomor Perkara 14/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl. karena disangkakan telah terjadi penggelembungan harga dalam pengadaan bibit sawit tersebut. Dari penelitian yang dilakukan di inspektorat, bahwa dalam kasus ini inspektorat tidak pernah melakukan pengawasan langsung ketempat dimana bibit itu dikumpulkan⁴⁵. Melainkan pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat hanya sebatas pemeriksaan administrasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap bendahara pada Dinas Pertanian dan Peternakan Bengkulu Selatan. Hal ini menandakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan masih lemah, apalagi jika kegiatan itu berupa fisik atau pengadaan barang dan jasa, karena inspektorat hanya melakukan pemeriksaan secara administrasi saja bukan berupa pemeriksaan langsung dengan cara mendatangi dan melakukan Pemeriksaan di tempat (on the spot) terhadap obyek yang diawasi. Jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek pembangunan fisik, maka yang dimaksud dengan pemeriksaan di tempat atau pemeriksaan fisik dilapangan. Kegiatan pengawasan langsung dari dekat ini, bukan saja perlu dilakukan oleh perangkat pengawasan akan tetapi lebih perlu lagi dilakukan oleh manajer atau pimpinan yang bertanggungjawab atas pekerjaan itu yaitu Kepala Dinas yang bertanggungjawab atas segala kegiatan yang berada dalam isntansinya.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Sub Bagian valuasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 1 april 2013

Lain halnya dengan kasus Hibah Dana Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dana tersebut dimasukkan oleh Tim anggaran kedalam SKPD setelah APBD-Perubahan, yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Inspektorat Daerah, bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Inspektorat, tidak terjadi kesalahan baik dari segi administrasi ataupun penyalahgunaan uang dalam kasus ini⁴⁶. Namun dalam penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan ternyata Dana tersebut diduga bermasalah sehingga diambil alih oleh pihak penegak hukum, berdasarkan hasil penelitian di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana pada tanggal 5 April 2014 bahwa pihaknya telah dipanggil pihak Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, dari pemeriksaan tersebut diduga bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang sehingga dana tersebut harusnya tidak boleh dikeluarkan/dicairkan untuk hibah yang digunakan Tim Penggerak PKK.⁴⁷

Dana Hibah adalah pemberian bantuan uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 1 April 2014

⁴⁷ Hasil wawancara dengan mantan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada tanggal 5 April 2014.

keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Kriteria pemberian dana hibah, yaitu :

- a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. Peruntukannya untuk peningkatan fungsi Pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur;
- c. Peruntukannya guna penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah yang berskala regional di daerah;
- d. Peruntukannya guna melaksanakan kegiatan sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban APBD;
- e. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Dalam kasus ini, dana hibah yang dicairkan terkesan dipaksakan, karena dana hibah tersebut baru dianggarkan dalam APBD-P dan berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) pada tanggal 5 April 2014, bahwa pihak nya didesak untuk segera mencairkan dana tersebut oleh pihak yang berkepentingan di Tim penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK), dengan alasan uang tersebut akan segera dibayarkan untuk Program PKK yang telah berjalan sebelum uang tersebut dianggarkan.

Hal ini menjelaskan bahwa inspektorat tidak dapat mencegah penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan daerah yang terjadi di Bengkulu Selatan, sehingga dana tersebut yang harusnya tidak boleh digunakan untuk Hibah PKK.